



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Ekonomi Syariah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Ahmad J. Noho, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat jalan sawah besar Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

PT. Bank Muamalat KC Gorontalo, Jl. Nani Wartabone, Limba U 1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo Kode Pos 96184, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 19 Pebruari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Penggugat melakukan pinjaman *murabahah* sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) atas nama Ida Susanty Susanto sebagai Istri Punggut dengan perincian :
 - Pada tanggal 10- 11 – 2010 pihak Punggut mendapatkan pinjaman *murabahah* pertama sejumlah 100 juta yang jatuh tempo sampai tanggal 10-11-2015 dengan jangka waktu 60 Bulan dengan angsuran Rp. 2.485.258.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13-12- 2011 pihak Pengugat mendapatkan pinjaman *murabahah* kedua sejumlah 200 juta yang jatuh tempo sampai tanggal 13-12-2021 dengan jangka waktu 120 bulan dengan angsuran 3.105.329.
 - Pada tanggal 08-06-2012 pihak Pengugat mendapatkan pinjaman *murabahah* ketiga sejumlah 60 juta yang jatuh tempo sampai tanggal 08-06-2017 dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp 1.365.184
 - Pada tanggal 12-10-2012 pihak Pengugat mendapatkan pinjaman *murabahah* keempat sejumlah 100 juta jatuh tempo sampai tanggal 12-10-2017 dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp 2.326.825
 - Pada tanggal 08-06-2013 pihak Pengugat mendapatkan pinjaman *murabahah* kelima sejumlah 200 juta yang jatuh tempo sampai tanggal 08-06-2023 dengan jangka waktu 120 bulan dengan angsuran sebesar Rp 3.105.329
2. Pada pertengahan tahun 2013 pihak Pengugat mengajukan revisi angsuran dikarenakan pihak pengugat lagi mengembangkan usaha ke property (Perumahan) kepada pihak tergugat sebanyak 2 kali yang pertama 3 bulan dan yang kedua 1 tahun yang disetujui hanya 6 bulan .Revisi yang dimaksud tidak merubah jangka waktu dan nilai pinjaman hanya dibebankan di pembayaran pada bulan berikutnya.
3. Sekitar 2014 Bank Muamalat mengeluarkan Jadwal Angsuran baru dimana angsuran 100 juta pertama yang jatuh tempo tanggal 10-11-2015 menjadi tanggal 08-06-2017 dan 60 juta pinjaman ke Tiga yang jatuh tempo tanggal 08-06-2017 menjadi tanggal 10-11-2015, hal ini sangat membingungkan karena tidak sesuai dengan daftar angsuran yang dipegang oleh pengugat, hal ini telah dikonfirmasi ke pihak Tergugat (Bank Muamalat). Awalnya pihak Tergugat menolak terjadi kesalahan setelah pihak Pengugat membawa data yang dimiliki baru pihak Tergugat mengakui ada kesalahan pengetikan. Karena merasa ada kejanggalan maka pihak Pengugat meminta Akad Perjanjian, dari perjanjian pertama sampai kelima ,karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan maka pada bulan Desember 2015 pihak Pengugat meminta petunjuk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Manado dan pada awal tahun 2016 pihak Tergugat memberikan Akad dan SP3 Perjanjian, setelah mempelajari isi dari perjanjian tersebut maka Pihak Pengugat baru mengetahui bahwa terjadi kesalahan pengetikan jumlah angsuran pada SP3, sedangkan SP3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Perjanjian, Kemudian jenis pinjamannya Murabahah adalah suatu akad jual beli **dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba**(sumber : DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000) **Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan** ini termasuk dalam **PERMA NO 2 TAHUN 2009 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diatur secara tegas dan rinci dipasal 116-133.** sedangkan kami Pihak Pengugat tidak mengetahui harga pokok pembelian/ penjualan rumah milik Pengugat, adanya uang muka yang dibayarkan dan orang ketiga (Developer).Apakah perjanjian akad akan syah apabila salah poin-poin tidak benar ? (diadakan walaupun tidak ada) sedangkan dibuat didepan notaries yang pasti mempunyai kekuatan hukum ? apa ini tidak termasuk memanipulasi data walaupun kami Pihak Pengugat menandatangani SP3 bukan berarti kami mengetahuinya. Kesalahan ini tidak akan terjadi baik dari pihak nasabah sebagai pihak pembeli atau pihak Tergugat (Bank muamalat) sebagai pihak Penjual apabila menjelaskan secara jujur mengenai harga jual dari awal dan memberikan akad perjanjian dan SP3 yang merupakan hak konsumen.

4. Kenyataannya, akad *murabahah* ini adalah jual-beli yang dilakukan dengan utang dan cicilan dalam satu paket sehingga di dalamnya berlaku fakta jual-beli dan utang-piutang secara simultan. Karena itu yang menyatakan, “*Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.*” Ini seharusnya tidak boleh ada sebab bertentangan dengan fakta bank sebagai penjual yang menjual barangnya kepada pembeli, yang tidak lain adalah nasabah. Dengan membiayai



sebagian, berarti sebagian lagi harus dibayar oleh pembeli (nasabah) sendiri, yang berarti bank di sini bertindak sebagai pihak yang mengutang pembeli (nasabah) tersebut. Berarti, di sini juga berlaku keharaman dua akad dalam satu transaksi.

Dengan kata lain akad *murabahah* di sini bukan jual-beli dengan utang, tetapi utang-piutang murni. Masalahnya, jika akad *murabahah* ini adalah akad utang-piutang, maka bank tidak boleh menetapkan "harga beli plus keuntungannya" karena statusnya adalah utang. Utang tidak boleh dibayar, kecuali dengan jumlah yang sama. Jika tidak maka utang-piutang tersebut mengandung [riba](#). Imam Ahmad mengeluarkan riwayat dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya yang berkata:

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah saw. telah melarang dua transaksi dalam satu Transaksi

bilamana dilakukan penambahan harga setelah terjadi kesepakatan maka berlaku kaidah

" Kullu qardhin jarro 'alaihi manfa'atan fa Huwa riba " Setiap pinjaman (utang-piutang) yang menimbulkan tambahan atasnya maka (tambahan) itulah riba. Dalam Al Qur'an yang dapat dijadikan dasar *murabahah* seperti Al- bakharah : 275 (.... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) AL-Nisa 29 (Wahai orang-orang yang beriman ,jangan kalian makan harta diantara kalian .kecuali dengan perdagangan yang berdasarkan atas saling merelakan diatara kalian.

5. Kami Pengugat telah mengirim surat meminta penjelasan dari pihak Tergugat tapi tidak mendapat jawaban walaupun telah meminta bantuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia cabang gorontalo sebagai mediator tapi tidak mendapat jawaban.
6. Karena tidak ada jawaban dari pihak tergugat akhirnya kami pihak Pengugat menghubungi Otarititas Jasa Keuangan (OJK) yang berada di Manado dan menurut petunjuk bahwa akad perjanjian harus diberikan sejak awal karena semua tercantum didalam akad dan merupakan hak konsumen. Berdasarkan petunjuk tersebut kami selaku Pengugat mengirim surat ke pihak Tergugat dengan tembusan ke OJK dan pada tanggal 18 februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pihak Tergugat mendatangi pihak Pengugat dan membawa surat serta akad dan setelah kami cocokan dengan SP3 No1 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 bahwa cicilan untuk Rp 100 juta pertama yang dibayarkan hanya Rp. 1.365.184 sedangkan yang dibayarkan harusnya adalah Rp 2.485.260. Dan yang Rp. 60 juta pinjaman ketiga yang dibayarkan Rp 2.485.260 yang seharusnya dibayarkan hanya Rp 1.365.184. hal ini telah dikonfirmasi kepihak Tergugat dan jawabannya "hanya salah ketik", sedangkan dalam akad perjanjian disebutkan bahwa SP3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian.

7. Pada tanggal 24-02-2016 pihak Pengugat mengirim surat dan menjelaskan bahwa kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dan akan menyelesaikan di BASARNAS atau pengadilan agama islam yang mewakili, didaerah Gorontalo karena ini tercantum dalam salah satu poin akad perjanjian. Sore harinya pihak Tergugat langsung memasang plang dijual dengan memasang no HP mereka.
8. Perbuatan Tergugat yang memperpanjang jangka waktu pinjaman, memperpendek jangka pinjaman menunjukan bahwa System atau SDM ada yang salah, dan ini sangat fatal karena bank Muamalat adalah bank Publik terutama untuk umat Islam, mencantumkan data palsu seperti uang muka pihak ketiga dalam akad perjanjian yang mempunyai dasar hukum ,perbuatan SP3 yang tidak teliti sehingga membingungkan pihak Pengugat untuk membayar karena perbedaan jumlah angka ,tidak menjelaskan dari awal tentang proses atau isi dari akad perjanjian jual beli, sedangkan itu telah diatur oleh **PERMA NO 2 TAHUN 2009 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diatur secara tegas dan rinci dipasal 116-133**. Malah akad diserahkan 18-02-2016 itu pun setelah mengirim tembusan ke OJK
9. Bahwa Kerugian Yang diderita Oleh Penggugat adalah :
 - a. Kerugian Materil : Rp.1.398,312,973 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan tujuh puluh rupiah)
 - b. Kerugian Imateril : Rp.100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Uraian – Uraian dan dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama kota gorontalo Untuk dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditentukan Untuk itu. guna memeriksa dan mengadili Perkara ini dan kiranya berkenan memberikan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat
- Menghapus semua akad perjanjian dikarenakan kesalahan SP3 sedangkan SP3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad perjanjian dan akad perjanjian memuat adanya transaksi uang muka dan pihak ketiga yang nyata-nyata tidak ada sehingga data yang dimasukkan ke akad perjanjian adalah palsu.
- Menghapus seluruh fasilitas pinjaman jika mengandung unsur riba dan tidak memenuhi rukun akad (*ijab-qabul*) sehingga kedepan aturan syaria dijalankan secara benar, sehingga tidak ada lagi kaum muslim yang melakukan transaksi terkena riba.
- Menjadikan persamaan hak dan kewajiban sama dimata hukum, sehingga tidak ada opini bahwa bank kebal hukum.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut majelis hakim yang menangani perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang masing tertanggal 26 Pebruari 2018 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa subjek hukum (Penggugat) dalam gugatan tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing karena dalam posita disebutkan Pemohon kredit adalah isteri Penggugat sehingga majelis menyarankan seyogjanya isteri Penggugat yang didudukkan sebagai subjek hukum, sehingga Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut harus dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan, sehingga perkara tersebut harus pula dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1439 H**, oleh kami **Drs. Iskandar, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI** dan **Khairiah Ahmad., S.HI.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Iskandar, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI

ttd.

Khairiah Ahmad., S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 04 April 2018
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH